

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto Penelitian adalah suatu kegiatan berdasarkan pada metode dan gagasan guna mempelajari fenomena hukum tertentu serta menganalisisnya. Penelitian hukum adalah suatu kajian dengan tujuan hukum baik hukum sebagai ilmu dan hakikat masyarakat serta aturan – aturan yang berkaitan dengan kehidupan. Tujuan penelitian hukum adalah untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai fenomena hukum sehingga masalah dapat dirumuskan dengan baik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris untuk memudahkan pengambilan data ketika hukum ditegakkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari – hari, serta penulis dapat berinteraksi langsung dengan narasumber yaitu pihak Polresta Barelang. Hal ini memungkinkan penelitian ini untuk menggambarkan data lapangan dengan cara yang berorientasi pada praktek. Jenis penelitian hukum empiris ini merupakan jenis penelitian yang menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan data yang digunakan secara empiris berfokus pada pengembangan teori-teori di lapangan. Tujuan penelitian kualitatif tidak hanya untuk menyamakan hasil dengan teori, tetapi juga untuk menunjukkan hambatan penelitian dari sudut pandang teoritis.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data empiris dengan menggunakan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Observasi adalah kegiatan pengumpulan data primer di suatu lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data agregat, sedangkan wawancara adalah teknik yang digunakan guna memperoleh tanggapan dari responden dengan cara membahas masalah yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi pada tahap awal penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi sumber atau responden yang baik. Setelah sumber yang sesuai tersedia, wawancara akan dilakukan untuk menemukan jawaban yang dibutuhkan peneliti tentang Tindak Pidana Penipuan Pada Arisan *Online* fiktif berdasarkan hukum Indonesia. Observasi dan wawancara memberikan data kunci sebagai bahan analisis utama dan umpan balik untuk rumusan masalah dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

3.2.1. Jenis Data

1. Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2014) data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utamanya. Sumber utama penelitian hukum empiris adalah data primer, yakni data yang diperoleh dari penelitian di lapangan berupa tanggapan dari sumber ahli yang sesuai dan relevan terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pada arisan *online* fiktif yang dilakukan oleh aparat penegak

hukum yang kompeten di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Satuan Kepolisian Resort Kota Barelang (Polresta Barelang) adalah lokasi yang tepat untuk penelitian karena Polresta Barelang adalah satuan petugas yang berwenang dan telah menyelidiki permasalahan hukum dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini digunakan sebagai data primer untuk mendukung penelitian serta untuk menganalisis data lapangan yang diperoleh setelah melakukan penelitian lapangan. Berikut jenis – jenis data sekunder yang digunakan yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, seperti Undang – Undang Dasar 1945, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 378 Tentang Tindak Pidana Penipuan, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 2) Bahan hukum sekunder, seperti teori – teori hukum terdahulu, pendapat ahli hukum, hasil penelitian sebelumnya, jurnal yang relevan untuk mendukung bahan hukum primer terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan lainnya yang dapat mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

3.2.2. Alat pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data guna mendapatkan data yang dibutuhkan:

1. Studi dokumentasi

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan studi dokumentasi untuk menyusun hipotesis orisinal tentang masalah hukum terkait penipuan pada arisan *online* fiktif. Pada tahap ini, peneliti telah memilih untuk menganalisis kasus tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Observasi

Menurut (Fatoni, 2011) observasi adalah kegiatan awal pengumpulan data dengan melakukan pengamatan berupa pencatatan lokasi penelitian. Peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan izin dari lokasi penelitian untuk melakukan penelitian, hingga menentukan sumber informasi yang tepat.

3. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan sumber yang sesuai demi mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik *purposive random sampling* atau pengambilan sampel secara sengaja untuk menentukan sampel, dengan memperhatikan pertimbangan – pertimbangan yang diidentifikasi oleh peneliti yaitu :

- 1) Termasuk ke dalam ruang lingkup kerja Polresta Barelang,
- 2) Merupakan satuan yang berwenang untuk menangani serta menyelidiki kasus tindak pidana penipuan pada arisan *online* fiktif.

3.3. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan langkah – langkah analisis data menurut (Sugiyono, 2014), yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini, peneliti merangkum dan memilih faktor penting untuk dipelajari sampai tujuan penelitian dapat tercapai. Peneliti akan memilih desain penelitian yang sesuai untuk digunakan.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu akan menginterpretasikan hasil wawancara dan studi pustaka yang akan diinterpretasikan secara kualitatif.

3. Penarikan kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion drawing/Verification*)

Penarikan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini akan disajikan secara kualitatif dan didukung dengan hasil wawancara dan studi pustaka sehingga hasil penelitian dan kesimpulan dapat diandalkan serta dipahami.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu data empiris yang diperoleh dari wawancara dan observasi berupa kata – kata, bukan rangkaian angka. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kata – kata yang diperluas dan tidak menggunakan perhitungan numerik.